

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR : 830TAHUN 2016

T E N T A N G

Pembentukan Pengawas Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun Akademik 2016/2017

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyaringan calon Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Lhokseumawe melalui jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) Tahun Akademik 2016/2017 perlu adanya suatu pengawas ujian yang bertugas untuk itu;
- b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-undang R.INomor :20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor :12Tahun2012 Tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menristekdikti No. 140/M/Kp/IV/2015 Tanggal 2 April 2015 Tentang Pelantikan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
- Memperhatikan : - Kalender Akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun Ajaran 2015/2016.
- DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : 042.01.2.400988/2016 Tanggal : 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk/mengangkat Pengawas Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Lhokseumawemelalui jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) Tahun Akademik 2016/2017, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua : Personalia pengawas ujian tersebut sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas ditugaskan menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan.
- Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2016 sebesar Rp. 60.000,-/jam.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buketrata Lhokseumawe
Pada tanggal : 7 Juni 2016
Direktur,



Ir. Nahar, M.T.
NIP. 196309231991031003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti RI di Jakarta;
2. Ketua SPI Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
4. Para Pembantu Direktur di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Para Ketua Jurusan di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Para Kepala Bagian di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. Yang Bersangkutan;
8. Arsip.